



P U T U S A N
Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nikolas Ndun;
2. Tempat lahir : Danodale;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/5 November 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tesabela, RT.010/RW.005, Kelurahan/Desa
Tesabela, Kecamatan Pantai Baru,
Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno, tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno, tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nikolas Ndun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara Nikolas Ndun selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah baju kaos berwarna cokelat muda dengan tulisan *Premium Denim.Col/MCMLXIX*;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna ungu dengan pinggang celana berwarna hitam dan tulisan Navy 1936 New York;
Dikembalikan kepada korban Melkianus Edison Nabu;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau tua;
 - 1(satu) buah celana pendek *jeans* berwarna biru muda
Dikembalikan ke Terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih membiayai anak dari Terdakwa yang masih kuliah dan Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-05/RND/Eoh.2/08/2024, tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nikolas Ndun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 yang bertempat di rumah Saudara Minggu Malesy yang beralamat di Dusun Danodale, RT/RW:007/003, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *Melakukan Penganiayaan* terhadap

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Melkianus Edison Nabu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, bertempat di rumah Saudara Minggu Malesy yang beralamat di Dusun Danodale, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, saksi Melkianus Edison Nabu mendapatkan tugas untuk memasak nasi di tempat rumah milik saudara Minggu Malesy yang berjarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah duka milik saudara YUSUF LEOANAK. Setelah saksi Melkianus Edison Nabu selesai memasak nasi selanjutnya sekitar jam 15.00 Wita saksi Melkianus Edison Nabu duduk bercerita dengan saksi Denni Ndun, saksi Yusak Ndun, dan saksi Tibertus Misa. Selanjutnya sekitar jam 16.00 wita selanjutnya saksi Melkianus Edison Nabu berjalan untuk mengambil makan nasi di meja makan, setelah saksi Melkianus Edison Nabu selesai makan di dapur dan terdakwa berada di dapur selanjutnya terdakwa melihat saksi Melkianus Edison Nabu di dapur setelah itu terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Melkianus Edison Nabu dengan cara memukul menggunakan tangan dengan dikepal ke arah saksi Melkianus Edison Nabu dan terdakwa naik ke atas perut nya saksi Melkianus Edison Nabu lalu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi Melkianus Edison Nabu terjatuh ke tanah, setelah Saksi Melkianus Edison Nabu terjatuh, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan mengakibatkan Saksi Melkianus Edison Nabu mengalami luka robek pada pipi kiri, mata kiri terdapat memar, luka lecet pada pipi bawah sebelah kiri, luka pada bibir kanan bawah, memar pada dagu kanan, dan hidung korban mengeluarkan darah dan luka lebam pada mata sebelah kanan dan saksi Melkianus Edison Nabu tidak sadarkan diri Setelah itu saksi Melkianus Edison Nabu langsung dibawa ke Puskesmas Korbafo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi Melkianus Edison Nabu mengakibatkan luka terbuka pada pipi sebelah kiri dibagian bawah mata kiri sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Korbafo Nomor: 440/09/PKM-KBF/III/2024 tanggal 25 maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Febry. O.M. Bani yaitu:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan penyidik tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada pipi sebelah kiri dibagian bawah mata kiri, luka lecet geser pada pipi sebelah kiri dan kanan, luka memar pada mata sebelah kiri dan bagian bawah mata

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan. Perlukaan ini sesuai dengan akibat kekerasan benda tumpul. Akibat dari perlukaan ini dapat mengganggu aktifitas keseharian korban. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Puskesmas Korbafo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Melkianus Edison Nabu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa karena kami tinggal dalam 1 (satu) kampung;
- Bahwa, Terdakwa bernama Nikolas Ndun;
- Bahwa, Saksi memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa, upaya perdamaian sudah pernah terjadi, menurut adat Rote urusan perdamaian dilakukan oleh Terdakwa dengan To'ok (paman) Saksi. Pada waktu itu sudah ada kesepakatan denda adat namun sampai dengan saat ini belum ada penyelesaian denda adat tersebut. Saksi sendiri tidak ada dendam dan marah kepada Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa belum kembali ke To'ok (paman) untuk penyelesaian denda adat sehingga masalah ini sampai ke pengadilan;
- Bahwa, kesepakatan perdamaian tersebut tidak dalam bentuk tertulis;
- Bahwa, Saksi mau berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada bulan Maret 2024, hari dan tanggalnya Saksi lupa, sekitar pukul 15.00 WITA atau 16.00 WITA bertempat di rumah Bapak Minggu Malesy yang beralamat di Dusun Danodale, RT/RW: 007/003, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao. Pada saat itu ada kedukaan di kampung, bahwa oleh karena Saksi termasuk dalam kelompok duka di kampung, sehingga Saksi mendapatkan tugas untuk memasak nasi di dapur rumah milik Bapak Minggu Malesy bersama dengan Saksi Yusak Ndun, Saksi Denni Ndun dan Tibertus Misa. Pada saat itu kami duduk di dapur karena sedang menjaga nasi yang lagi di masak dan waktu itu juga sambil minum Sopi (minuman beralkohol). Setelah itu Terdakwa datang dari luar dan masuk untuk duduk di dapur. Pada saat di dapur Terdakwa sedang duduk dan meminum Sopi (minuman beralkohol). Setelah itu secara tiba-tiba

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang menghampiri Saksi dan melakukan pemukulan. Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, Saksi Yusak Ndun, Saksi Denni Ndun dan Tibertus Misa sedang mengantar nasi ke bagian depan untuk dibagikan kepada orang yang akan makan. Pada saat Terdakwa menghampiri Saksi, Terdakwa langsung memukul menggunakan tangan kanannya yang terkepal sejumlah 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri dari Saksi dan Saksi langsung terjatuh ke tanah. Setelah terjatuh, Terdakwa langsung duduk diatas badan Saksi dan Terdakwa kemudian memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara terkepal berulang kali ke arah muka dan dada dari Saksi. Saat itu datang Tibertus Misa untuk memisahkan yaitu dengan cara menarik Saksi dan Saksi Yusak Ndun dan Saksi Denni Ndun menarik Terdakwa, saat itu kemudian Saksi tidak sadarkan diri, Saksi sadar pada saat di Puskesmas Korbafo;

- Bahwa, sebelum Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, saat itu Saksi pingsan dan Saksi sadar ketika sudah berada di Puskesmas Korbafo;
- Bahwa, di Puskesmas Korbafo, pipi kiri Saksi dijahit 4 (empat) kali;
- Bahwa, selain mengalami luka di bagian pipi, ada juga mengalami memar di bagian wajah Saksi dan bagian dada Saksi terasa sakit;
- Bahwa, ada *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Korbafo;
- Bahwa, saat itu Saksi langsung pulang, tidak dirawat inap;
- Bahwa, Saksi diberi obat amoxiline dan paracetamol untuk di minum;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membayar obat tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengeluarkan uang untuk membeli obat tersebut;
- Bahwa, setelah 2 (dua) hari Saksi di suruh kembali untuk kontrol di Puskesmas Korbafo. Setelah mengganti perban dan dilakukan pemeriksaan lagi, kondisi Saksi sudah tidak apa-apa lagi;
- Bahwa, saat kontrol Saksi tidak membeli obat;
- Bahwa, setelah kejadian Saksi istirahat kerja selama 2 (dua) minggu lebih;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa, Saksi menanam bawang dan lombok;
- Bahwa, saat itu bawang dan lombok tersebut belum dipanen;
- Bahwa, sekarang Saksi sudah sehat;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan di kepolisian, Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak marah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dendam, kita tinggal dalam 1 (satu) kampung dan setiap hari kita bertemu jadi Saksi menyuruh Terdakwa pergi bertemu dengan *To'ok* (paman) untuk menyelesaikan masalah tersebut dan pada saat itu sudah ada kesepakatan adat namun sampai dengan persidangan hari ini Terdakwa tidak kembali ke *To'ok* (paman) untuk menyelesaikan denda adat tersebut;

- Bahwa, Saksi sudah berkeluarga;
- Bahwa, Saksi memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, selain sebagai ibu rumah tangga, istri Saksi juga bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa, Saksi tidak mau meminta kerugian kepada Terdakwa;
- Bahwa, bisa ditanyakan kepada Terdakwa terkait dengan kesepakatan adat, karena sebelumnya Terdakwa juga pernah berkelahi dengan orang lain dan diselesaikan secara adat. Bahwa jika perdamaianya hanya kepada Saksi, tetapi tidak ada penyelesaian secara adat, nanti di kemudian hari tidak akan ada lagi dan nanti di kampung akan saling marahan;
- Bahwa, *To'ok* (paman) atau *Manaleo* (tokoh adat) bisa datang ke persidangan selanjutnya untuk membicarakan tentang kesepakatan perdamaian tersebut;
- Bahwa, belum ada penyelesaian secara adat;
- Bahwa, iya *To'ok* (paman) atau *Manaleo* (tokoh adat) adalah orang yang sama dan Saksi bersedia untuk menghadirkan *To'ok* (paman) pada persidangan selanjutnya;
- Bahwa, Saksi ingat pakaian yang digunakan oleh Saksi pada saat kejadian adalah baju berwarna coklat dan celana berwarna merah;
- Bahwa, Saksi ingat pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah baju berwarna hijau dan celana *jeans* pendek;
- Bahwa, sekarang Saksi sudah bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat kejadian Saksi minum minuman keras;
- Bahwa, benar pada saat kejadian Terdakwa minum minuman keras;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa mau memukul orang di luar di tempat orang mengiris daging, lalu orang-orang memisahkan Terdakwa dengan orang yang mau di pukul oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak pulang, beberapa waktu kemudian masuk ke dalam dapur dan duduk di dalam dapur dan memukul Saksi;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jarak duduk kami dekat seperti jarak duduk Saksi dan Terdakwa dalam persidangan hari ini;
- Bahwa, setelah duduk di dalam dapur, Terdakwa berbicara dengan teman di sebelahnya namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan mereka lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul Saksi;
- Bahwa, saat itu Saksi duduk berhadapan dengan Terdakwa dan kepala Saksi dalam keadaan menunduk;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, Terdakwa tiba-tiba datang dan memukul Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak ada salah berbicara atau salah sikap terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa adalah orang yang baik namun jika ada pesta Terdakwa selalu mau memukul orang, sebelumnya Terdakwa pernah memukul Jun Henukh;
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi hanya dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal;
- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa, benar itu paraf dan tanda tangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa, didalam memberikan keterangan Saksi tidak pernah dipaksa atau berada di bawah tekanan;
- Bahwa, keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar semuanya;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa mau memukul To'ok (paman) di tempat orang mengiris daging di belakang rumah di Bapak Minggu Malesy, orang tersebut bernama Bapak Lukas Ndun;
- Bahwa, Terdakwa ingin memukul Bapak Lukas Ndun dengan cara Terdakwa memukul tangannya di meja sehingga menyebabkan kopi yang berada di atas meja tumpah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah sehingga Terdakwa ingin memukul Bapak Lukas Ndun karena mereka di belakang;
- Bahwa, Terdakwa pernah memukul Jun Henukh karena Terdakwa mabuk;
- Bahwa, Terdakwa mau memukul orang jika dia dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, pada persidangan hari ini Saksi saja yang hadir;
- Bahwa, untuk pembayaran denda adat yaitu uang darah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang untuk makan dan minum dalam acara adat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga totalnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi akan sampaikan kepada To'ok (paman) dan Saksi terima kesanggupan Terdakwa membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), agar masalah ini cepat selesai;
- Bahwa, Saksi tidak bisa berdamai karena Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda adat. Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi ini berhubungan dengan denda adat di kampung sehingga Saksi tidak bisa untuk membuat kesepakatan perdamaian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi.

2. Saksi Yusak Ndun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa, semua keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar;
- Bahwa, didalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa dan tidak berada di bawah tekanan;
- Bahwa, Saksi menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut dan tanda tangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa, di rumah Bapak Minggu Malesy ada kejadian pemakaman dan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, kejadian perkelahian terjadi di dalam dapur;
- Bahwa, Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, ketika Saksi sampai di dapur, Saksi Melkianus Edison Nabu sudah tergeletak di tanah dan posisi Terdakwa sedang duduk di atas perut Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat Saksi Melkianus Edison Nabu dalam keadaan tidak bergerak dan pipi kiri Saksi Melkianus Edison Nabu mengalami luka;
- Bahwa, tubuh Saksi Melkianus Edison Nabu tidak mengalami memar;
- Bahwa, iya tubuh Saksi Melkianus Edison Nabu mengalami bengkak;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa memukul Saksi Melkianus Edison Nabu;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat Saksi Melkianus Edison Nabu sudah tergeletak di tanah dan posisi Terdakwa sedang duduk di atas perut Saksi Melkianus Edison Nabu dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa, saat itu kami lagi mengambil nasi di depan dan ketika kami datang kembali ke dapur kejadian tersebut telah terjadi;
- Bahwa, saat itu Saksi menarik Terdakwa keluar dari dalam dapur;
- Bahwa, Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa ada masalah apa antara Terdakwa dan Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membantu Saksi Melkianus Edison Nabu karena Saksi sudah membawa Terdakwa keluar untuk pisahkan mereka;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa menggunakan baju berwarna hijau dan celana pendek jeans berwarna biru;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi Melkianus Edison Nabu menggunakan baju berwarna cokelat dan celana berwarna merah;
- Bahwa, Saksi yang pertama kali melihat kejadian tersebut lalu datanglah Saksi Denni Ndun dan banyak orang lainnya;
- Bahwa, Tibertus Missa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa, Saksi Noviana Nggaluama ada di lokasi kejadian;
- Bahwa, saat itu Saksi Denni Ndun membantu Saksi untuk menarik Terdakwa keluar dari dalam dapur;
- Bahwa, Saksi tidak tahu yang dilakukan oleh Saksi Nofriana Nggaluama;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada keributan;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa membuat masalah dengan orang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa, Saksi mengenal Eklopas Ndun;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa memukul meja;
- Bahwa, iya Saksi Melkianus Edison Nabu mengalami pingsan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Saksi Melkianus Edison Nabu pingsan karena Korban tidak bergerak dan matanya dalam keadaan tertutup;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di dapur rumah Bapak Minggu Malesy;
- Bahwa, rumah Bapak Minggu Malesy beralamat di RT.007/RW.003, Dusun Danodale, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Saksi, Saksi Melkianus Edison Nabu, Saksi Denni Ndun dan Tibertus Missa berada di dalam dapur karena kami bertugas untuk memasak nasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa meminum minuman keras jenis *Sopi*;
- Bahwa, Saksi Melkianus Edison Nabu juga meminum minuman keras jenis *Sopi*;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa datang ke dapur karena pada saat itu Saksi sedang sedang mengantarkan nasi ke meja makan sehingga kami meninggalkan Saksi Melkinus Edison Nabu sendiri di dapur;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa di sekitar Lokasi;
- Bahwa, saat Saksi kembali ke dalam dapur Saksi melihat hanya Terdakwa dan Saksi Melkianus Edison Nabu yang berada di dalam dapur;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Tibertus Missa di dalam dapur saat Saksi kembali ke dapur;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Melkianus Edison Nabu karena ketika Saksi kembali ke dapur Saksi Melkianus Edison Nabu sudah tergeletak di tanah dengan muka berdarah dan posisi Terdakwa sedang duduk di atas perut Saksi Melkianus Edison Nabu sehingga Saksi dan Saksi Denni Ndun langsung menarik Terdakwa dari atas perut Saksi Melkianus Edison Nabu lalu membawa Terdakwa keluar dari dapur;
- Bahwa, saat itu Saksi Melkianus Edison Nabu tidak bergerak;
- Bahwa, saat itu Saksi dan Saksi Denni Ndun bersama-sama masuk ke dalam dapur namun Saksi yang duluan masuk ke pintu dapur dan langsung diikuti oleh Saksi Denni Ndun;
- Bahwa, saat Saksi dan Saksi Denni Ndun menarik Terdakwa keluar dari dalam dapur, Terdakwa tidak berontak atau melawan;
- Bahwa, Saksi menarik Terdakwa kemudian membawa Terdakwa keluar;
- Bahwa, Tibertus Missa yang membantu Saksi Melkianus Edison Nabu saat Saksi dan Saksi Denni Ndun menarik Terdakwa keluar dari dalam dapur;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Saksi Melkianus Edison Nabu dibawa kemana;
- Bahwa, antara Terdakwa dan Saksi Melkianus Edison Nabu pernah membahas perdamaian, tetapi Saksi tidak tahu hasilnya seperti apa;
- Bahwa, pada saat Saksi mengantarkan nasi ke meja makan hanya Saksi Melkianus Edison Nabu yang berada di dalam dapur;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tibertus Missa dan Saksi Denni Ndun juga ikut mengantarkan nasi ke meja makan;
- Bahwa, Saksi, Saksi Denni Ndun dan Tibertus Missa pergi mengantar nasi ke meja makan dalam waktu yang lama karena kami juga mengambil makanan untuk kami makan;
- Bahwa, setelah mengantar nasi ke meja makan, kami mengambil makanan untuk kami makan, tiba-tiba kami mendengar ada keributan di dapur ada bunyi tutupan dandang berbunyi dari arah dapur;
- Bahwa, saat itu Saksi yang duluan datang, lalu diikuti oleh Saksi Denni Ndun, Tibertus Missa, dan Saksi Nofriana Nggaluama;
- Bahwa, Saksi tidak melihat proses Terdakwa memukul Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, setelah kejadian Terdakwa ditarik keluar dari dapur;
- Bahwa, setelah kejadian Saksi tidak tahu Saksi Melkianus Edison Nabu pergi kemana;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Melkianus Edison Nabu minum minum keras jenis *Sopi*;
- Bahwa, Saksi dan Saksi Melkianus Edison Nabu minum minuman keras di dalam dapur;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak ada di dapur;
- Bahwa, saat itu Saksi Melkianus Edison Nabu dalam keadaan tidak bergerak atau pingsan;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Saksi Melkianus Edison Nabu mengalami luka di bagian mata;
- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa dan Saksi Melkianus Edison Nabu sudah berdamai;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar tentang perdamaian namun Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pernah buat keributan atau memukul orang;
- Bahwa, iya Terdakwa biasa mabuk;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan masyarakat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar Saksi Melkianus Edison Nabu dibawa ke Puskesmas Korbafo;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi.

3. Saksi Denni Ndun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa, semua keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar;
- Bahwa, didalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa dan tidak berada di bawah tekanan;
- Bahwa, Saksi menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut dan tanda tangan dalam BAP tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa, di rumah Bapak Minggu Malesy ada kejadian kematian dan pemukulan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan;
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa berada di atas perut Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, saat itu Saksi, Saksi Yusak Ndun dan Saksi Melkianus Edison Nabu mendapatkan tugas untuk memasak nasi. Setelah itu Saksi, Saksi Yusak Ndun dan Tibertus Missa yang saat itu datang membantu membawa nasi ke meja makan sehingga kami meninggalkan Saksi Melkianus Edison Nabu sendiri di dapur. Setelah membawa nasi di meja makan, kami kembali ke dapur untuk makan. Selesai mengantar nasi, kami mengambil makan untuk di makan, saat itu Saksi melihat Saksi Melkianus Edison Nabu sedang terjatuh di tanah dan Terdakwa sedang berada di atas perut Saksi Melkianus Edison Nabu sehingga Saksi bersama dengan Saksi Yusak Ndun menarik Terdakwa keluar dari dalam dapur;
- Bahwa, Saksi tidak melihat kejadian pemukulan;
- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat Saksi Melkianus Edison Nabu dalam keadaan berbaring di tanah dan pipi kiri Saksi Melkianus Edison Nabu mengalami luka berdarah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu karena ketika Saksi dan Saksi Yusak Ndun menarik Terdakwa keluar dari dalam dapur posisi kami sudah berada di luar dapur sehingga kami tidak melihat siapa yang menolong Saksi Melkianus Edison Nabu di dalam dapur;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa memukul Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, jarak Saksi melihat Saksi Melkianus Edison Nabu sudah tergeletak di tanah dan posisi Terdakwa sedang duduk di atas perut Saksi Melkianus Edison Nabu dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi Melkianus Edison Nabu menggunakan baju berwarna coklat dan celana berwarna merah keunguan;
- Bahwa, benar barang bukti pakaian yang digunakan oleh Saksi Melkianus Edison Nabu sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa menggunakan baju berwarna hijau dan celana pendek *jeans* berwarna biru;
- Bahwa, benar barang bukti pakaian yang digunakan Terdakwa sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang dilakukan selanjutnya kepada Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa Saksi Melkianus Edison Nabu ke rumah sakit, pada saat itu sudah banyak orang datang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dibawa ke puskesmas atau rumah sakit;
- Bahwa, yang Saksi lihat Saksi Melkianus Edison Nabu tidak bergerak, matanya tertutup;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di dapur rumah Bapak Minggu Malesy;
- Bahwa, rumah Bapak Minggu Malesy beralamat di RT.007/RW.003, Dusun Danodale, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, saat itu Saksi, Saksi Melkianus Edison Nabu, Saksi Yusak Ndun dan Tibertus Missa juga datang membantu berada di dalam dapur karena kami bertugas untuk memasak nasi;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa mengayunkan tangan;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa mengalami luka atau berdarah;
- Bahwa, Saksi Melkianus Edison Nabu juga meminum minuman keras jenis *Sopi*;
- Bahwa, peristiwa kedukaannya di sebelah rumah Bapak Minggu Malesy, tetapi kami memasaknya di rumah Bapak Minggu Malesy;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa datang ke dapur karena pada saat itu Saksi sedang mengantarkan nasi ke meja makan sehingga kami meninggalkan Saksi Melkianus Edison Nabu sendiri di dapur;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang mengurus Saksi Melkianus Edison Nabu karena pada saat itu sudah banyak orang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membawa Saksi Melkianus Edison Nabu ke rumah sakit karena saat itu sudah banyak orang;
- Bahwa, pada saat Saksi dan Saksi Yusak Ndun menarik Terdakwa keluar dari dalam dapur, Terdakwa tidak berontak atau melawan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu keseharian Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa suka mabuk;
- Bahwa, pada saat Saksi mengantar nasi ke meja makan hanya Saksi Melkianus Edison Nabu yang berada di dalam dapur;
- Bahwa, Tibertus Missa dan Saksi Yusak Ndun juga ikut mengantarkan nasi ke meja makan;
- Bahwa, Saksi, Saksi Yusak Ndun dan Tibertus Missa pergi mengantar nasi ke meja makan dalam waktu yang lama karena kami juga mengambil makanan untuk kami makan;
- Bahwa, setelah mengantar nasi ke meja makan, kami mengambil makanan untuk kami makan, tiba-tiba kami mendengar ada keributan di dapur ada bunyi tutupan dandang berbunyi dari arah dapur;
- Bahwa, Saksi tidak melihat proses Terdakwa memukul Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, setelah kejadian Terdakwa ditarik keluar dari dapur;
- Bahwa, Saksi tidak tahu setelah kejadian Saksi Melkianus Edison Nabu pergi kemana;
- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa dan Saksi Melkianus Edison Nabu sudah berdamai;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar tentang perdamaian namun Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pernah buat keributan atau memukul orang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar apakah Saksi Melkianus Edison Nabu dibawa ke Puskesmas Korbafo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi.

4. Saksi Nofriana Nggaluama, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa, semua keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar;
- Bahwa, didalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa dan tidak berada di bawah tekanan;
- Bahwa, Saksi menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut dan tanda tangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa, di rumah Bapak Minggu Malesy ada kejadian perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, Saksi hanya melihat Terdakwa berada diatas perut Saksi Melkianus Edison Nabu, lalu Saksi keluar dan memanggil orang-orang lalu Saksi Yusak Ndun menarik Terdakwa dan dibantu oleh Saksi Denni Ndun;
- Bahwa, saat itu Saksi sedang menjaga meja makan kemudian selesai menjaga meja makan, Saksi menuju ke suami Saksi yang bernama Tibertus Missa dan memberitahukan jika ingin pulang agar bersama-sama dengan Saksi tetapi belum sempat Saksi bertemu dengan suami Saksi, Saksi sudah melihat Terdakwa masih berada di atas perut Saksi Melkianus Edison Nabu lalu melihat hal tersebut Saksi merasa takut dan Saksi langsung keluar dan memanggil orang-orang lalu Saksi pergi untuk mengeringkan piring di ruang tengah rumah milik Bapak Minggu Malesy;
- Bahwa, Saksi tidak melihat kejadian pemukulan;
- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat Saksi Melkianus Edison Nabu dalam keadaan berbaring di tanah dan pipi kiri Saksi Melkianus Edison Nabu mengalami luka berdarah;
- Bahwa, saat itu Saksi melihat Saksi Yusak Ndun dan Saksi Denni Ndun juga sudah berada di tempat kejadian menarik Terdakwa keluar dari dapur tersebut dan suami Saksi yaitu Tibertus Missa datang dan menolong Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa memukul Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, Saksi melihat Saksi Melkianus Edison Nabu sudah tergeletak di tanah dan posisi Terdakwa sedang duduk di atas perut Saksi Melkianus Edison Nabu dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi Melkianus Edison Nabu menggunakan baju berwarna coklat dan celana berwarna merah keunguan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang bukti pakaian yang digunakan oleh Saksi Melkianus Edison Nabu sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa menggunakan baju berwarna hijau dan celana pendek *jeans* berwarna biru;
- Bahwa, benar barang bukti pakaian yang digunakan oleh Terdakwa sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa, saat itu Saksi Melkianus Edison Nabu terbaring di tanah dalam keadaan mata tertutup namun Saksi tidak tahu Saksi Melkianus Edison Nabu pingsan atau tidak;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di dapur rumah Bapak Minggu Malesy;
- Bahwa, suami Saksi bernama Tibertus Missa;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak pernah pergi ke dapur;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak melihat Terdakwa membuat keributan di lokasi;
- Bahwa, Saksi pertama kali melihat Terdakwa saat Saksi masuk ke dapur untuk mencari suami Saksi untuk memberitahukan kepada suami agar kami pulang sama-sama namun belum sempat Saksi bertemu dengan suami Saksi, Saksi melihat Saksi Melkianus Edison Nabu terbaring di tanah dan Terdakwa berada di atas perut Saksi Melkianus Edison Nabu, lalu karena Saksi takut melihat muka Saksi Melkianus Edison Nabu yang berdarah, Saksi langsung keluar dan memanggil orang-orang;
- Bahwa, saat itu Saksi mendengar Saksi Melkianus Edison Nabu dibawa ke Puskesmas Korbafo;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan masyarakat baik;
- Bahwa, antara Terdakwa dan Saksi Melkianus Edison Nabu pernah membahas perdamaian, tetapi Saksi tidak tahu hasilnya seperti apa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah dengar Terdakwa membuat keributan;
- Bahwa, keseharian Terdakwa dengan masyarakat baik-baik saja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, Saksi datang ke dapur untuk mencari suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Korbafo Nomor: 440/09/PKM-KBF/III/2024 atas nama Melkianus Edison Nabu tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Febry O.M. Bani, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan penyidik tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada pipi sebelah kiri dibagian bawah mata kiri, luka lecet geser pada pipi sebelah kiri dan kanan, luka memar pada mata sebelah kiri dan bagian bawah mata sebelah kanan. Perlukaan ini sesuai dengan akibat kekerasan benda tumpul. Akibat dari perlukaan ini dapat mengganggu aktifitas keseharian korban. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Puskesmas Korbafo;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nikolas Ndun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mau berdamai dengan Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, Terdakwa mau bertanggung jawab dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mau membuat kesepakatan perdamaian dengan Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, *To'ok* (paman) atau *Manaleo* (tokoh adat) bisa datang ke persidangan selanjutnya untuk membicarakan tentang kesepakatan perdamaian tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sanggup membayar denda adat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, kesepakatan Saksi dengan *To'ok* (paman) dari Saksi Melkianus Edison Nabu yaitu membayar denda adat sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Desa, Korban (Saksi Melkianus Edison Nabu) dan membeli hewan;
- Bahwa, uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disanggupi oleh Terdakwa tersebut bisa digunakan untuk memenuhi denda adat yaitu untuk Desa, Korban (Saksi Melkianus Edison Nabu) dan membeli hewan;
- Bahwa, uang tersebut dapat digunakan untuk membeli hewan kambing;
- Bahwa, seandainya dari pihak Korban (Saksi Melkianus Edison Nabu) meminta lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa dapat memenuhinya asalkan tidak terlalu tinggi;
- Bahwa, Terdakwa bersedia untuk menghadirkan menghadirkan *To'ok* atau *Manaleo* (tokoh adat) pada persidangan selanjutnya;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya dan tidak pernah di hukum atau dipenjara;
- Bahwa, benar Terdakwa memukul Saksi Melkianus Edison Nabu;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, Terdakwa banyak meminum minuman keras jenis *Sopi*;
- Bahwa, saat itu tidak ada permasalahan apa-apa;
- Bahwa, tidak ada salah omong dari Saksi Melkianus Edison Nabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, Terdakwa mau berdamai dengan Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada keluarga yang hadir pada persidangan hari ini;
- Bahwa, pada persidangan hari ini hadir Kepala Desa Tesabela;
- Bahwa, Terdakwa mampu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tapi kalau total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak bisa, walaupun ditambah Terdakwa bisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, setelah berkoordinasi dengan keluarga yang hadir sidang pada hari ini, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak dapat membayar denda adat karena Terdakwa sama sekali tidak mempunyai uang untuk melakukan pembayaran dan proses persidangan ini akan Terdakwa jalani. Terdakwa sudah berusaha mencari pinjaman tetapi tidak dapat;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa, benar paraf dan tanda tangan Terdakwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa, didalam memberikan keterangan Terdakwa tidak pernah dipaksa atau berada di bawah tekanan;
- Bahwa, keterangan Terdakwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar semuanya;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini karena Terdakwa memukul Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah milik Bapak Minggu Malesy yang beralamat di RT.007/RW.003, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, ada acara pemakaman almarhum Sufia Leoanak;
- Bahwa, saat itu Terdakwa mendapat tugas untuk memotong daging;
- Bahwa, Terdakwa memotong daging bersama dengan banyak orang;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Melkianus Edison Nabu sedang memasak nasi di dapur rumah Bapak Minggu Malesy;
- Bahwa, Terdakwa minum minuman keras jenis *Sopi*;
- Bahwa, Terdakwa minum *Sopi* setelah selesai memotong daging;
- Bahwa, saat itu Terdakwa ingin pulang mandi dan mengikuti acara pemakaman di rumah Yusuf Leoanak namun ketika sampai di dapur Terdakwa merasa kepala Terdakwa berat sehingga Terdakwa duduk di lorong tempat memasak nasi. Terdakwa duduk menghadap timur, lalu Saksi Melkianus Edison Nabu datang ke samping Terdakwa lalu berbicara dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Saksi Melkianus Edison Nabu karena Terdakwa sudah mabuk berat. Saat itu Terdakwa duduk dalam keadaan kepala Terdakwa tertunduk, tiba-tiba Saksi Melkianus Edison Nabu menendang Terdakwa dari belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Melkianus Edison Nabu berulang kali menggunakan tangan kiri, Terdakwa ingatnya menggunakan tangan kiri karena Terdakwa mabuk saat itu, setelah itu ada yang memisahkan kami tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang memisahkan. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, seingat Terdakwa besok paginya Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa, Saksi Melkianus Edison Nabu jatuh menghadap ke timur;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, Terdakwa sering bertemu Saksi Melkianus Edison Nabu, kami teman minum bersama;
- Bahwa, benar pakaian yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar pakaian yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah pakaian yang digunakan Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak sadar berada diatas perut Saksi Melkianus Edison Nabu saat Terdakwa memukul Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, benar kejadiannya di dapur rumah milik Bapak Minggu Malesy;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mau pulang, karena kepala Terdakwa terasa berat sehingga Terdakwa mau duduk terlebih dahulu di dapur;
- Bahwa, karena Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi Melkianus Edison Nabu, sehingga Saksi Melkianus Edison Nabu menendang Terdakwa 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa memukul Saksi Melkianus Edison Nabu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Melkianus Edison Nabu mengalami luka dan berdarah di bagian wajah;
- Bahwa, Terdakwa memukul menggunakan tangan kiri, setelah Saksi Melkianus Edison Nabu terjatuh Terdakwa pukul lagi;
- Bahwa, benar alamat Minggu Malesy di Danodale, Tesabela, Pantai Baru;
- Bahwa, Terdakwa lihat Saksi Melkianus Edison Nabu menendang Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah ribut dengan orang lain di kampung hingga mau melakukan pemukulan tetapi Terdakwa belum melakukan pemukulan, pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Terdakwa dan istri Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna coklat muda dengan tulisan //Premium Denim.Col/MCMLXIX;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna ungu dengan pinggang celana berwarna hitam dan tulisan Navy 1936 New York;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau tua;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa atas nama Nikolas Ndun, lahir di Danodale, umur 55 tahun, lahir pada tanggal 5 November 1968, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, yang bertempat tinggal di Tesabela, RT.010/RW.005, Kelurahan atau Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa kepada Saksi Melkianus Edison Nabu terjadi pada pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, pukul 16.00 WITA bertempat di dapur rumah milik Minggu Malesy yang beralamat di Dusun Danodale,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.007/RW.003, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa kepada Saksi Melkianus Edison Nabu dilakukan dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kanannya yang terkepal sejumlah 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kiri dari Saksi Melkianus Edison Nabu, sehingga mengakibatkan Saksi Melkianus Edison Nabu langsung terjatuh ke tanah. Setelah Saksi Melkianus Edison Nabu terjatuh ke tanah, Terdakwa langsung duduk diatas perut Saksi Melkianus Edison Nabu dan Terdakwa kemudian memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara terkepal berulang kali ke arah wajah dan dada dari Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut, berawal ketika Saksi Melkianus Edison Nabu, Saksi Yusak Ndun, Saksi Denni Ndun dan Tibertus Missa mendapatkan tugas untuk memasak nasi di dapur rumah milik Minggu Malesy yang beralamat di Dusun Danodale, RT.007/RW.003, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi Melkianus Edison Nabu, Saksi Yusak Ndun, Saksi Denni Ndun dan Tibertus Missa mendapatkan tugas untuk memasak nasi, karena adanya peristiwa kedukaan di kampung sehingga Saksi Melkianus Edison Nabu, Saksi Yusak Ndun, Saksi Denni Ndun dan Tibertus Missa sebagai anggota kelompok duka mendapatkan tugas untuk memasak nasi. Setelah itu Saksi Yusak Ndun, Saksi Denni Ndun dan Tibertus Missa keluar dari dapur untuk mengantar makanan ke meja makan bagi para tamu sekaligus Saksi Yusak Ndun, Saksi Denni Ndun dan Tibertus Missa juga mengambil makanan untuk di makan, sehingga meninggalkan Saksi Melkianus Edison Nabu sendirian di dapur. Setelah itu Terdakwa datang dari arah luar dan masuk untuk duduk di dapur. Pada saat di dapur Terdakwa duduk dan meminum *Sopi* (minuman beralkohol). Setelah itu secara tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi Melkianus Edison Nabu dan melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kanannya yang terkepal sejumlah 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kiri dari Saksi Melkianus Edison Nabu, sehingga mengakibatkan Saksi Melkianus Edison Nabu langsung terjatuh ke tanah. Setelah Saksi Melkianus Edison Nabu terjatuh ke tanah, Terdakwa langsung duduk diatas perut Saksi Melkianus Edison Nabu dan Terdakwa kemudian memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara terkepal berulang kali ke arah wajah dan dada dari Saksi Melkianus Edison Nabu. Bahwa, Saksi Yusak Ndun kemudian

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara keributan di dapur, sehingga Saksi Yusak Ndun pergi ke dapur dan diikuti oleh Saksi Denni Ndun. Pada saat di dapur Saksi Yusak Ndun dan Saksi Denni Ndun melihat Saksi Melkianus Nabu tergeletak di tanah dalam keadaan tidak bergerak dan pada bagian wajah terdapat luka dan darah, posisi Terdakwa pada saat itu berada diatas perut dari Saksi Melkianus Edison Nabu. Saksi Yusak Ndun dan Saksi Denni Ndun kemudian menolong dengan cara menarik Terdakwa keluar dari dapur dan pada saat itu juga ada Tibertus Missa yang datang menolong Saksi Melkianus Edison Nabu. Bahwa, Saksi Melkianus Edison Nabu kemudian dibawa ke Puskesmas Korbafo untuk dilakukan perawatan;

- Bahwa, Saksi Yusak Ndun, Saksi Denni Ndun dan Saksi Nofriana Nggaluama melihat secara langsung Saksi Melkianus Edison Nabu terjatuh di tanah dalam keadaan tidak bergerak dan Terdakwa duduk diatas perut dari Saksi Melkianus Edison Nabu;
- Bahwa, sebelum kejadian hubungan antara Saksi Melkianus Edison Nabu dan Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada masalah antara Saksi Melkianus Edison Nabu dan Terdakwa;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Melkianus Edison Nabu merasakan sakit pada bagian wajah dan bagian dada, dan luka yang dialami oleh Saksi Melkianus Edison Nabu dilakukan penjahitan;
- Bahwa, telah dilakukan *visum* kepada Saksi Melkianus Edison Nabu berdasarkan *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Korbafo Nomor: 440/09/PKM-KBF/III/2024 atas nama Melkianus Edison Nabu tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Febry O.M. Bani, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan penyidik tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada pipi sebelah kiri dibagian bawah mata kiri, luka lecet geser pada pipi sebelah kiri dan kanan, luka memar pada mata sebelah kiri dan bagian bawah mata sebelah kanan. Perlukaan ini sesuai dengan akibat kekerasan benda tumpul. Akibat dari perlukaan ini dapat mengganggu aktifitas keseharian korban. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Puskesmas Korbafo;
- Bahwa, terhadap Saksi Melkianus Edison Nabu tidak dilakukan rawat inap;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa Saksi Melkianus Edison Nabu tidak melakukan aktifitas selama 2 (dua) minggu;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Melkianus Edison Nabu bekerja sebagai seorang petani dan pada saat sekarang Saksi Melkianus Edison Nabu sudah dalam keadaan sehat dan dapat beraktifitas untuk bekerja;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna cokelat muda dengan tulisan //Premium Denim.Co//MCMLXIX dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna ungu dengan pinggang celana berwarna hitam dan tulisan Navy 1936 New York adalah pakaian milik dari Saksi Melkianus Edison Nabu yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau tua dan 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru muda adalah pakaian milik Terdakwa yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa, dalam persidangan Terdakwa telah secara langsung meminta maaf kepada Saksi Melkianus Edison Nabu dan Saksi Melkianus Edison Nabu menyatakan tidak marah dan tidak mempunyai dendam dengan Terdakwa dan Saksi Melkianus Edison Nabu memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat dan dapat menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya, dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang dalam perkara *a quo* berarti Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit: Politeia-Bogor, 1988, halaman 245, menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi Melkianus Edison Nabu terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, pukul 16.00 WITA bertempat di dapur rumah milik Minggu Malesy yang beralamat di Dusun Danodale, RT.007/RW.003, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi Melkianus Edison Nabu dilakukan dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kanannya yang terkepal sejumlah 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kiri dari Saksi Melkianus Edison Nabu, sehingga mengakibatkan Saksi Melkianus Edison Nabu langsung terjatuh ke tanah. Setelah Saksi Melkianus Edison Nabu terjatuh ke tanah, Terdakwa langsung duduk diatas perut Saksi Melkianus Edison Nabu dan Terdakwa kemudian memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara terkepal berulang kali ke arah wajah dan dada dari Saksi Melkianus Edison Nabu;

Menimbang, bahwa kronologi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Melkianus Edison Nabu adalah sebagai berikut, berawal ketika Saksi Melkianus Edison Nabu, Saksi Yusak Ndun, Saksi Denni Ndun dan Tibertus Missa mendapatkan tugas untuk memasak nasi di dapur rumah milik Minggu Malesy yang beralamat di Dusun Danodale, RT.007/RW.003, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi Melkianus Edison Nabu, Saksi Yusak Ndun, Saksi Denni Ndun dan Tibertus Missa mendapatkan tugas untuk memasak nasi, karena

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya peristiwa kedukaan di kampung sehingga Saksi Melkianus Edison Nabu, Saksi Yusak Ndun, Saksi Denni Ndun dan Tibertus Missa sebagai anggota kelompok duka mendapatkan tugas untuk memasak nasi. Setelah itu Saksi Yusak Ndun, Saksi Denni Ndun dan Tibertus Missa keluar dari dapur untuk mengantar makanan ke meja makan bagi para tamu sekaligus Saksi Yusak Ndun, Saksi Denni Ndun dan Tibertus Missa juga mengambil makanan untuk dimakan, sehingga meninggalkan Saksi Melkianus Edison Nabu sendirian di dapur. Setelah itu Terdakwa datang dari arah luar dan masuk untuk duduk di dapur. Pada saat di dapur Terdakwa duduk dan meminum *Sopi* (minuman beralkohol). Setelah itu secara tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi Melkianus Edison Nabu dan melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kanannya yang terkepal sejumlah 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kiri dari Saksi Melkianus Edison Nabu, sehingga mengakibatkan Saksi Melkianus Edison Nabu langsung terjatuh ke tanah. Setelah Saksi Melkianus Edison Nabu terjatuh ke tanah, Terdakwa langsung duduk diatas perut Saksi Melkianus Edison Nabu dan Terdakwa kemudian memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara terkepal berulang kali ke arah wajah dan dada dari Saksi Melkianus Edison Nabu. Bahwa, Saksi Yusak Ndun kemudian mendengar suara keributan di dapur, sehingga Saksi Yusak Ndun pergi ke dapur dan diikuti oleh Saksi Denni Ndun. Pada saat di dapur Saksi Yusak Ndun dan Saksi Denni Ndun melihat Saksi Melkianus Edison Nabu tergeletak di tanah dalam keadaan tidak bergerak dan pada bagian wajah terdapat luka dan darah, posisi Terdakwa pada saat itu berada diatas perut dari Saksi Melkianus Edison Nabu. Saksi Yusak Ndun dan Saksi Denni Ndun kemudian menolong dengan cara menarik Terdakwa keluar dari dapur dan pada saat itu juga ada Tibertus Missa yang datang menolong Saksi Melkianus Edison Nabu. Bahwa, Saksi Melkianus Edison Nabu kemudian dibawa ke Puskesmas Korbafo untuk dilakukan perawatan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Melkianus Edison Nabu merasakan sakit pada bagian wajah dan bagian dada, dan luka yang dialami oleh Saksi Melkianus Edison Nabu dilakukan penjahitan. Bahwa, terhadap Saksi Melkianus Edison Nabu tidak dilakukan rawat inap. Bahwa, atas perbuatan Terdakwa, Saksi Melkianus Edison Nabu tidak melakukan aktifitas selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan visum kepada Saksi Melkianus Edison Nabu berdasarkan *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Korbafo Nomor: 440/09/PKM-KBF/III/2024 atas nama Melkianus Edison Nabu tanggal

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Febry O.M. Bani, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan penyidik tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada pipi sebelah kiri dibagian bawah mata kiri, luka lecet geser pada pipi sebelah kiri dan kanan, luka memar pada mata sebelah kiri dan bagian bawah mata sebelah kanan. Perlukaan ini sesuai dengan akibat kekerasan benda tumpul. Akibat dari perlukaan ini dapat mengganggu aktifitas keseharian korban. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Puskesmas Korbafo;

Menimbang, bahwa Saksi Melkianus Edison Nabu bekerja sebagai seorang petani dan pada saat sekarang Saksi Melkianus Edison Nabu sudah dalam keadaan sehat dan dapat beraktifitas untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Melkianus Edison Nabu sehingga Saksi Melkianus Edison Nabu terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dengan cara duduk diatas perut Saksi Melkianus Edison Nabu kemudian melakukan pemukulan yang dilakukan secara berulang kali ke bagian wajah dan dada dari Saksi Melkianus Edison Nabu sehingga mengakibatkan luka terbuka pada pipi sebelah kiri dibagian bawah mata kiri, luka lecet geser pada pipi sebelah kiri dan kanan, luka memar pada mata sebelah kiri dan bagian bawah mata sebelah kanan telah membuktikan bahwa Terdakwa secara sengaja melakukan perbuatannya dengan tujuan untuk menyebabkan rasa sakit (*pijn*) dan luka pada diri Saksi Melkianus Edison Nabu dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna coklat muda dengan tulisan //Premium Denim.Co//MCMLXIX dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna ungu dengan pinggang celana berwarna hitam dan tulisan Navy 1936 New York, adalah barang bukti berupa pakaian yang dipakai oleh Saksi Melkianus Edison Nabu saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Melkianus Edison Nabu dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Saksi Melkianus Edison Nabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau tua dan 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru muda, adalah barang bukti berupa pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana kepada Saksi Melkianus Edison Nabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan keadilan restoratif sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi berdasarkan upaya keadilan restoratif yang telah dilaksanakan tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Melkianus Edison Nabu;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun tidak tercapainya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Melkianus Edison Nabu, tetapi dalam persidangan Terdakwa telah secara langsung meminta maaf kepada Saksi Melkianus Edison Nabu dan Saksi Melkianus Edison Nabu menyatakan tidak marah dan tidak mempunyai dendam dengan Terdakwa dan Saksi Melkianus Edison Nabu memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut juga akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam pemberian hukuman kepada Terdakwa yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa), maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf dan Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nikolas Ndun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna cokelat muda dengan tulisan //Premium Denim.Col//MCMLXIX;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna ungu dengan pinggang celana berwarna hitam dan tulisan Navy 1936 New York;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) buah celana pendek *jeans* berwarna biru muda;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H., Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Immanuel Pasaribu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d./

Dimas Indra Swadana, S.H.

t.t.d./

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d./

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rno